



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 017 TAHUN 2017

TENTANG
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Transfer Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 064 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 063 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Brebes yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
8. Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat BH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
9. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB pajak yang dikenakan atas perolehan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya

hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

22. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
29. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
30. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD berdasarkan SPM.
34. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Bagi Hasil ke Desa yang selanjutnya disingkat SKPRTBH adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer bagi hasil setiap desa menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
35. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.
36. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.
37. Lembar Konfirmasi Transfer yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana Transfer Bagi Hasil kepada Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bagi Hasil PDRD; dan
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan bagi hasil PDRD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan bagi hasil PDRD; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam penyaluran dan pengelolaan bagi hasil PDRD.

BAB III
JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Jenis Pajak Daerah, meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 5

Jenis Retribusi Daerah meliputi:

(1) Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.

(2) Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB IV
PENGALOKASIAN TRANSFER BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Penganggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah tertuang dalam APBD sebagai belanja tidak langsung PPKD.

Bagian Kedua

Penyediaan Data

Paragraf 1

Rencana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Rencana Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Desa dan Kelurahan.
- (3) Rencana Penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk masing-masing Desa dan Kelurahan dihitung berdasarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten dikalikan dengan rasio jumlah rumah masing-masing Desa dan Kelurahan.
- (4) Rasio jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi jumlah rumah setiap desa dan kelurahan dengan total jumlah rumah di Kabupaten Brebes.
- (5) Rencana penerimaan pajak yang dirinci masing-masing Desa menjadi dasar perhitungan rencana penerimaan bagi hasil pajak masing-masing Desa.
- (6) Rencana penerimaan retribusi yang dirinci masing-masing Desa menjadi dasar perhitungan rencana penerimaan bagi hasil retribusi masing-masing Desa.

Paragraf 2

Rencana Penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. Dinas Perhubungan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, retribusi pelayanan kepelabuhan.
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan rencana retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menetapkan rencana retribusi pasar atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan rencana retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan, retribusi izin trayek kepada orang pribadi.
 - f. Dinas Perikanan menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan.
 - g. Dinas Peternakan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan pasar hewan dan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong.
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi tempat rekreasi.
 - i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan tempat olahraga.
 - j. Kecamatan menetapkan rencana penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin penggunaan ruas jalan tertentu.
- (2) Rencana penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut desa dan kelurahan.
- (3) Rencana penerimaan retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dirinci menurut jenis obyek wisata.

- (4) Rencana penerimaan retribusi pegujian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci berdasarkan:
- a. Desa/kelurahan dari lokasi usaha atau pemilik kendaraan bermotor menurut surat tanda kendaraan bermotor yang berada di wilayah kabupaten brebes; dan
 - b. Desa/kelurahan yang menjadi lokasi pengujian kendaraan bermotor atas pengujian kendaraan bermotor yang berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau lokasi usaha berada di luar kabupaten Brebes.

Paragraf 4

Perubahan Data

Pasal 9

- (1) Perubahan data dapat dilakukan dalam hal terjadi:
- a. Perubahan APBD;
 - b. Perubahan desa atau kelurahan yang digunakan sebagai dasar perhitungan; dan/atau
 - c. Salah hitung.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan perubahan data rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan menyampaikan perubahan data rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (4) Perubahan data disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah c.q. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan.

Paragraf 5

Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Pasal 10

- (1) Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan
Menyajikan data realisasi penerimaan pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet,

Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah setiap desa dan kelurahan berdasarkan obyek pajak dan retribusi.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan menyampaikan data realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian tanah dan bangunan, retribusi terminal dan retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi pelayanan pasar, retribusi tempat pelelangan atas tempat pelelangan ikan, retribusi pelayanan pasar atas pasar hewan dan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong, retribusi tempat rekreasi, retribusi pelayanan tempat olahraga, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek, izin mendirikan bangunan dan retribusi izin penggunaan ruas jalan tertentu setiap desa dan kelurahan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah c.q Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan.
- (3) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (4) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk satu tahun anggaran disampaikan paling lama 1 (bulan) dan/atau setelah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,

Bagian Ketiga

Perhitungan dan Penetapan Alokasi

Paragraf 1

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 11

- (1) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 12

- (1) Alokasi Sementara Bagi Hasil PDRD masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah disyahkannya APBD.
- (2) Alokasi Definif Bagi Hasil PDRD masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah disyahkannya Perubahan APBD.

Bagian Kelima

Perhitungan Realisasi Alokasi

Pasal 13

- (1) Berdasarkan data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan melakukan perhitungan realisasi alokasi bagi hasil untuk masing-masing Desa.
- (2) Perhitungan realisasi alokasi bagi hasil dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi antara Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan dengan OPD terkait berdasarkan STS dari Bank Jateng.
- (3) Dalam hal alokasi bagi hasil lebih besar dari perubahan alokasi bagi hasil setelah hasil rekonsiliasi sampai dengan Triwulan III, maka terdapat Kurang Bayar Bagi Hasil yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan.
- (4) Dalam hal alokasi bagi hasil lebih kecil dari perubahan alokasi bagi hasil setelah hasil rekonsiliasi sampai dengan Triwulan III, maka terdapat Lebih Bayar Bagi Hasil yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan.
- (5) Sampai dengan per 31 Desember tahun berjalan belum dapat mengetahui realisasinya, maka akan diperhitungkan dari hasil rekonsiliasi Triwulan IV, sebagai dasar perhitungan untuk mengetahui Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dianggarkan dalam tahun berikutnya.
- (6) Kurang Bayar Bagi Hasil dan/atau Lebih Bayar Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dalam APBD Perubahan.
- (7) Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil dan Lebih Bayar Bagi Hasil untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN BAGI HASIL
Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

- (1) PPKD menyusun DPA Transfer Bagi Hasil.
- (2) DPA Transfer Bagi Hasil memuat alokasi bagi hasil masing-masing Desa.
- (3) Alokasi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memuat rincian alokasi perjenis pajak daerah dan perjenis retribusi daerah masing-masing Desa.
- (4) PPKD dapat menyusun perubahan DPA Transfer bagi hasil.
- (5) Perubahan DPA yang telah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar penyaluran Transfer Bagi Hasil.

Bagian Kedua

Pasal 15

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Bagi Hasil, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

- (1) Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran PPKD menetapkan SKPRTBH berdasarkan DPA PPKD sesuai dengan alokasi untuk setiap desa.
- (2) SKPRTBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK PPKD sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengguna Anggaran PPKD sebagai dasar penerbitan SPM.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pengguna Anggaran PPKD kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN TRANSFER BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Penyaluran Transfer Bagi Hasil

Pasal 16

- (1) Penyaluran Transfer Bagi Hasil dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil
Paragraf 1
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi
Pasal 17

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan April;
 - b. Tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III pada bulan November atau setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. Tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

Paragraf 2
Pasal 18
Pencairan Transfer Bagi Hasil

- (1) Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap tahapan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Rekening Kas Desa dapat dilaksanakan setelah Desa mendapatkan Surat Rekomendasi dari Camat.
- (3) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah Desa memenuhi persyaratan pencairan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penyampaian Konfirmasi Penerimaan Bagi Hasil
Pasal 19

- (1) Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dana transfer bagi hasil melalui LKT.
- (2) Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan Bagi Hasil kepada Desa dikirimkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat.

- (3) Penyampaian LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dana transfer diterima.
- (4) Camat menyampaikan LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh pemerintahan desa dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Desa di Wilayah kerjanya dan Kepala Desa harus sudah mengembalikan LKT ke Kecamatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan rincian seperti yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER BAGI HASIL

Pasal 20

- (1) Pengguna Anggaran PPKD dapat melakukan pemotongan, penundaan bagi hasil /atau penghentian penyaluran transfer bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan surat permintaan dari instansi/unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang berwenang kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 21

- (1) Pemotongan dalam penyaluran transfer bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran transfer bagi hasil.
- (2) Penundaan penyaluran transfer bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat tidak dipenuhinya penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT.
- (3) Penghentian penyaluran dana transfer bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan penghentian penyaluran Bagi Hasil.

- (4) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran transfer bagi hasil mempertimbangkan, antara lain, besarnya permintaan pemotongan, alokasi, lebih bayar atau lebih salur transfer bagi hasil dan kemampuan keuangan desa atau instansi yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Penggunaan Bagi Hasil PDRD dalam APBDes dicantumkan pada Belanja Desa dengan ketentuan:
- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 - b. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa; dan
 - c. Biaya Operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan atau kegiatan yang dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak terjadi duplikasi belanja dan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaporan penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, SPJ Asli untuk desa dan Arsip untuk Camat.

(3) Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Bagi Hasil.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 069 Tahun 2015 tentang Pengalokasian, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Transfer Dana Bagi Hasil kepada Desa di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Maret 2017
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 13